

=\$S.Y\$--

KOETARADJA, 5 DECEMBER 1949.-

No. 1995/35.-

AGANZA No. 43179/5/6em

F. 12. 49.

Lampiran : 64 + 1.-

Perihal : Pengiriman Berita Pemerintah  
untuk diumumkan.-

====\$====

Dengan hormat,

Bersama ini dikirimkan kepada paduka Tuan Berita Pemerintah No. 1 S/Q 4, dengan permintaan agar dapat diumumkan dalam daerah paduka Tuan, sesuai dengan ketetapan Wakil Perdana Menteri R.I. tanggal 27 Oktober 1949 No. 1/U/WPM tahun 1949, jang salinannya disertakan bersama ini.-

A.n. KOMISARIES PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA.

Secretaris,

M. Mochtar

=. M. Mochtar .=

Kepada

Jth. Pdk. Tuan Residen untuk urusan  
Kepamong pradjaan Daerah Atjeh/  
Langkat dkk -

Koetaradja.-

Salinan.-

KEPUTUSAN Wakil Perdana Menteri Republik  
Indonesia.-

No. 1/U/WPM tahun 1949.-

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa perlu diatur tjiara pengumuman dari segala peraturan-peraturan Wakil Perdana Menteri.-

Mengingat : pada 7 Undang-undang No.2 tahun 1948 dan pasal 1 Instruksi Wakil Perdana Menteri tanggal 20 Agustus 1949 ;

#### M E M U T U S K A N .

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

#### Pasal 1.-

Segala peraturan Wakil Perdana Menteri termasuk dalam pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 1948 dan pasal 1 Instruksi Wakil Perdana Menteri tanggal 20 Agustus 1949 diumumkan oleh Sekretaris Wakil Perdana Menteri pengumuman mana harus ditanda-tangani oleh Sekretaris tersebut.

Pasal 2.-

Pengumuman dilakukan dengan memuat peraturan termaksa dalam pasal 1 dalam Berita Pemerintah, atau menempelkan diatas papan pengumuman dimuka kantor Komisaris Pemerintah Pusat ~~a-tau~~ dengan perantaraan salah satu surat kabar yang diterbitkan di tempat kedudukan Wakil Perdana Menteri.

Pasal 3.-

Dengan tidak mengurangkan sahnya pengumuman yang dilakukan menurut pasal 2 diatas, pengumuman itu sedapat-dapatnya disiarkan juga dengan perantaraan surat2 kabar, radio atau penjiar lainnya.

Pasal 4.-

Peraturan-peraturan Wakil Perdana Menteri mulai berlaku pada hari diumumkannya ketjuali jika dalam peraturan itu disebut saat lainnya.

Pasal 5.-

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Augustus 1949.-

Koetaradja, 27 Oktober 1949.-

Wakil Perdana Menteri.

Diumumkan pada tanggal 27 Oktober 1949.-

( Mr.R.Sjafruddin Prawiranegara )

Secretaris Wakil Perdana Menteri.  
d.t.o.

Mr. Iman Seedjahri.

Sesuai dengan aslinya  
Secretaris Wakil Perdana Menteri.  
d.t.o.  
Mr. Iman Seedjahri.

Untuk salinan yang serupa bunjinja.

PEMAGATUR USAWAH.

= Hasan Basry =

~~H~~  
Koetaradja, 9 December 1949.-

No. 4317/5/Gem.-

Lampiran : 4.-

Berita Pemerintah Secretariaat Nahil Perdana Menteri  
Republik Indonesia tanggal 30-11-49 No. 1 sd 3 dan tanggal  
1-12-49 No. 4.- di Soematera

Dikirim dengan hormat kepada paduka Toean2:

1. Kepala Afdeling Tata Hockoen dari Dewan Perwakilan Soematera Oetara centoek disosiet dalam berita rasmi.
2. Kepala Djawatan Penarangan Propinsi Soematera Utara di Koetaradja centoek disierkan dengan perantaraan radio.
3. Beopati2 Beerah Atjeh/Lengket centoek diisakloeni dan seperloenja.

A.N. GOUVERNOR MILITER ATJEH, LANGKAH  
DA H TANAH KARO  
R E S I D E N t/b.

*Maendap*

T. M. DAEGDSJAH

Koetareaja, 9 December 1949,-

No. 4317/5/Oem,-

Lampiran : 4,-

Berita Pemerintah Secretariaat Wakil Perdama Menteri  
Republik Indonesia tanggal 30-11-49 No. 1 sd 3 dan tang  
1-12-49 No. 4,- L di Soematera

Dikirim dengan hormat kepada padoeka Toean2:

- L di koetareaja
1. Kepala Afdeeling Tata Hooikoem daari Dewan Perwakilan  
Soematera Oetara oenteuk dimpest dalam berita resmi.
  2. Kepala Djawatan Penarsangan Propinsi Soematera Utara  
di Koetareaja oenteuk disierkan dengan parantaraan resmi.
  3. Boepati2 Daerah Atjeh/Lengket  
oenteuk dimaklumi dan seperloenja.

A.N. GOBERNOER MILITER ATJEH, LANGKAT  
DA H TANAH KANG  
R E S I D E N t/b.

*Insorit*

/ T. M. DACHDIAH /

= Djhr =

KUTARADJA, 9 DECEMBER 1949

No. 4517a/5/Oem.- ✓

Lampiran : 3.-

\*\*\*\*\*

S.H. Soeg  
Gedung Kapuan  
Bogor Ode  
Lunduk.  
  
Dikirim dengan hormat kepada paduka Tuan2:  
1. Kepala Kantor Ijuran Negara D.A. di Kutaradja,  
2. Kepala Kas Negara di Kutaradja,  
3. Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara di Kutaradja,  
untuk dimaklumi dan segera ljunja.

A.N. GUBERNUR MILITER ATJEH, LANGKAT  
DAN TANAH KARO:  
RESIDEN t/b,



== T.M. DAQEDSJAH ==

R 9/2

# Berita Pemerintah



## Sekretariat Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia

### di SUMATERA

PSM 208-49

No.1.-

R a b u, 30 NOPEMBER 1949

Thn. I.-

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG No.2/Ku/WKPM tahun 1949.  
\*\*\*\*\*

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa perdjalanan usaha dan hasil pengutipan dari Iyuran Pendapatan Ketjil, jaitu salah satu dari sumber-sumber Pemerintah Pusat, hingga dewasa ini masih berada diti jangan jang belum sempurna dan memuaskan;

bantuan Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah Kota dan Kabupaten jang berotonomi untuk memblandjai ongkos rumah tangga daerah-daerah itu, sebagian besar harus dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber pendapatan Pemerintah Pusat;

untuk memperoleh hasil pengutipan jang telah sempurna dari Iyuran Pendapatan Ketjil, perlu diambil suatu ketetapan;

Mengingat: Pasal 2 dan 3 dari Undang-undang No.2 tahun 1949 dan pasal 22 ajat (1) dari Undang-undang dasar;

Setelah mendengar Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara, Badan Executiep Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara dan Badan Executiep Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten-Kabupaten,

#### Memutuskan

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

- I. Terhitung mulai tahun Iyuran 1950, tiap-tiap tahun semua hasil dari Iyuran Pendapatan Ketjil diserahkan kepada Propinsi Sumatera Utara untuk diteruskan kepada Kota-kota dan Kabupaten-kabupaten jang berotonomi didalam Propinsi Sumatera Utara, sebagai sebahagian dari subsidie dari Pemerintah Pusat.
- II. Jang dimaksud dengan hasil iyuran Pendapatan Ketjil ialah pendapatan dan penerimaan Kas Negara didalam lingkungan masing-masing daerah Kota dan Kabupaten, jang telah dipertanggung djawabkan oleh masing-masing pengutip-pengutip Iyuran kepada Kas Negara dan Kas-kas pembantunja.
- III. Undang-undang ini mulai berlaku untuk Propinsi Sumatera Utara pada hari diumunkan dan dijalankan untuk tahun Iyuran 1950.-

Ditetapkan di Kutaedja, pada tgl. 28 NOPEMBER 49.-  
A.S.M. Presiden Republik Indonesia  
Wakil Perdana Menteri:  
d.t.o.  
( Mr.R.Sjafruddin Prawiranegara )

DIUMUMKAN

pada tanggal 30 NOPEMBER 1949.-  
Sekretariat Wakil Perdana Menteri

30 Nov, 1949

## Berita Pemerintah

Halaman 2

## P E N D J E L A S A N.

Sampai kini hasil jang diperoleh dari Iuran Pendapatan Ketjil belum memuaskan. Hal ini disebabkan oleh:

- a. kurang sempurna; tjgk menetapkan serta mengutipnja;
  - b. kurang difahaminja oleh takjat tentang arti dan tudjuhan Iyuran itu.

## Pasal I.

Dengan diserehkanja hasil iyuran pendapatan ketjil pada Kabupaten diharap ditjapainja dua buah maksud.

Pertama: Kota/kabupaten jang bersangkutan menginsjafi bahasa banjak sedikitnja uang jang mereka dapat pergunakan untuk membelanjai rumah tangganja tergantung dari masuknja uang iyuran ini, sehingga mau tak mau mereka akan menjempurnakan tjara menetapkan dan mengutipnja.

Kedua: Rakjat dalam daerah itu akan menjaksikan bahasa uang jang dipungut itu, bukan untuk orang lain, tetapi untuk kepentingan daerah mereka sendiri.

## Pasal II.

Meskipun hasil dari iurian ini, diperuntukan masing-masing kota/kabupaten ottonom jang bersangkutan, uang itu terlebih dahulu dimasukkan dalam Kas Negara seperti jang lazim, jaitu supaja tetap dapat diadakan pengawasan oleh Pemerintah Pusat.

Tiap-tiap bulan oleh Pemerintah uang jang telah masuk Kas tadi dibajarkan kembali kepada daerah jang bersangkutan.

\*\*\*\*\*80020000\*\*\*\*\*

# Berita Pemerintah

## Sekretariat Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia

### di SUMATERA

PSM 208-49

No.2.-

Rabu, 30 NOVEMBER 1949

Thn. I.

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG No.3/Ku/WKPM tahun 1949.  
\*\*\*\*\*

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa untuk menyesuaikan iyuran pendapatan dengan nilai Urips di Sumatera Utara dianggap perlu untuk tahun anggaran 1950 bagi daerah Propinsi Sumatera Utara diadakan perubahan tarip Iyuran Pendapatan;

Mengingat: pasal 2 dan 3 dari Undang-undang No.2 tahun 1949 dan pasal 20 ajat 1, pasal 23 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16-10-1945 No. X;

Setelah mendengar Badan Executiep Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara;

#### Menutuskan

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

"**UNDANG-UNDANG TENAGI PENETAPAN IYURAN (PENDAPATAN)  
TAHUN 1950 DAN TAMBAHAN POKOK IYURAN".**

#### Pasal 1.

1. Untuk tahun iyuran 1950, tarip2 jang dimaksud pada pasal 27 ajat 1 huruf b dari Undang-undang Iyuran Pendapatan 1932, Stbld 1932 No.111, diubah sebagai berikut:

- a. tarip A kelas 1 dan 2 dihapuskan;
- b. sumua djumlah jang terdapat pada tarip A kelas 3 hingga kelas 5, tarip B, tarip C dan tarip dalam pasal 30 ajat 3 harus dibatja R.(Urips) dan dikalikan dengan masing-masing 250,-.

#### Pasal 2.

Dari djumlah penetapan iyuran Kekajaan untuk tahun Iyuran 1950 dipungut lima puluh persen tambahan pokok iyuran untuk Negara.

#### Pasal 3.

Dari djumlah penetapan Iyuran Perseroan untuk sesuatu masa jang berachir pada suatu tanggal antara tanggal 30 Juni 1949 dan tanggal 1 Juli 1950 dipungut empat ratus persen tambahan pokok Iyuran untuk Negara.

#### Pasal 4.

Dari djumlah penetapan Iyuran Untung Perang jang berkenaan dengan tahun kalender 1949 atau sebahagian dari itu, atau untuk sesuatu masa jang berachir pada suatu tanggal antara tenggal 30 Juni 1949 dan tanggal 1 Juli 1950 dipungut delapan puluh persen tambahan pokok Iyuran untuk Negara.

#### Pasal 5.

# Berita Pemerintah

## Sekretariat wakil Perdana Menteri Republik Indonesia

### di SUMATERA

PSM 208-49

No. 3.

R a b u, 30 NOPEMBER 1949

Thn. I.

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG No.4/Ku/WKPM tahun 1949.

\*\*\*\*\*

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa untuk menjesuaikan iyuran dengan nilai Urips di Sumatera Utara dianggap perlu bagi daerah Sumatera Utara mengadakan pengetjualian dari peraturan, jang ditetapkan dalam Undang-undang No.26 tahun 1948 dan merubah Undang-undang Iyuran pendapatan tahun 1932 (Stbld. 1932 No.111);

Mengingat: pasal 2 dan 3 dari Undang-undang No.2 tahun 1949 dan pasal 22 ajat (1) Undang-undang Dasar.

Setelah mendengar Badan Executiep Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara;

#### Memutuskan

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

I. Dengan menjimpang dari jang ditetapkan dalam Undang-undang No.26 tahun 1948, untuk Sumatera Utara mengubah Undang-undang Padjak Pendapatan 1932 (Stbld.1932 No.111) sebagai berikut:

II. Semua djumlah2 jang disebutkan dengan "f" harus dibatja sebagai "R" (Urips) dan sesudah itu dikalikan dengan 250 (dua ratus lima puluh), jaitu seperti jang terdapat pada pasal :

- a. 11 huruf k
- b. 22a
- c. 27 ajat 3
- d. 29 ajat 3
- e. 38 ajat 2 huruf a.
- f. 50 ajat 5 dan 6
- g. 67 ajat 3
- h. 80 ajat 2

2. dalam fasal 53

a. ajat 1 sesudah koma kalimat Seterusnya dibatja sbb "maupun memurut satu djumlah jang ditaksir oleh Kepala Kantor Iyuran Negara"

b. ajat 1 a dihapuskan.

III. Ketetapan ini mulai berlaku untuk Propinsi Sumatera Utara pada hari diumumkan dan didjalankan untuk tahun Iyuran 1950.-

Ditetapkin di Kutaradja, pada tanggal 28-11-49.-

A.N. Presiden Republik Indonesia;

Wakil Perdaña Menteri,

d.t.o.

( Mr. Siafruddin Proviranegara )

P E N D J E L A S A N.

Kenaikan harga barang2 pada umumnya dan bahan2 keperluan hidup sehari-hari jang mengakibatkan membubungnya ongkos penghidupan dan dengan tijepat pula djatuhnya harga Urips didalam masa setengah tahun kedua 1939 sehingga tarip iyuran pendapatan jang ditetapkan dengan Stbld.1942 No.53 dan jang kemudian diubah dengan Undang-undang No.25 tahun 1948 tidak sesuai lagi dengan principe dari pengenaan iyuran tersebut, jaitu diukur menurut kekuatan seseorang untuk membayar, maka dirasa perlu mengubah tarip tersebut untuk tahun 1950 jang berlaku chusus untuk daerah Propinsi Sumatera Utara. iyuran

Perobahan tarip ini jang sedianya harus dilaksanakan setjara sentral oleh Pemerintah Pusat di Djokja, tidak dapat didjalankan, karena perbedaan jang sangat besar jang terdapat diantara daerah Djokjakarta dan Propinsi Sumatera Utara tentang keadaan ekonomi.

Untuk mengikuti harga pasaran selama tahun 1949 dan mempergunakan sebagai alat pengukur untuk menetapkan tarip iyuran tahun 1950, dipandang tidak ada pada tempatnya, karena kenaikan harga tersebut adalah disebabkan keadaan jang kurang sehat jang terdapat dikalangan saudagar Import/Export jang dapat dikatakan mempunjai pengaruh jang besar didalam mengatur harga pasaran tersebut. Oleh sebab itu, dimana dari pihak Pemerintah telah berusaha dengan sekuatnya untuk mengembalikan peil harga pasaran kepada keadaan jang lebih sehat dari keadaan sebelum itu dan berhubung dengan ketetapan Pemerintah dalam pengeluaran URIBA, dengan nilai RB.1,- = R.250.-, maka sudah semestinjalah penetapan ini dipakai sebagai pedoman.

Berpegang pada pendirian ini maka dari pihak Iyuran Negara mengusulkan supaja tarip Iyuran Pendapatan 1932 menurut keadaannya jang telah diubah paling achir dengan Staatsblad 1942 No.53, dipegang teguh sebagai dasar perhitungan dengan memperhatikan penetapan kurs URIBA oleh Pemerintah sebagai usaha untuk membendung kemelut ekonomi.

Kalau telah diketahui, bahwa RB.1,- serupa harganya dengan R.250.- dan RB.1,- sama dengan f.1- (rupiah belanda), berarti, bahwa f.1.- = R.250.- Dimana didalam tarip Iyuran Pendapatan tersebut semua jumlah dinilai dengan f., maka nilai ini hendaklah dijadikan R. (Urips) dengan mengalikannya dengan 250,-

Perbandingan ini, telah hampir mentjapai atau mendekati keadaan jang sebenarnya, karena "vrijgesteld minimum inkomen" didalam tahun 1942 buat daerah Atjeh adalah sebanjak f.75.-setahun atau di Uripskan dengan perbandingan tersebut serupa dengan R.18.750.- Oleh karena "vrijgesteld minimum inkomen" ini masih dipandang rendah, diusulkan supaja dinaikkan menjadi R.30.000.-

Dengan djalan begini dapat tertjapai suatu jumlah untuk minimum aanslag R.462.50.- setahun.-

Itulah sebabnya maka diusulkan supaja tarip A kelas 1 dan 2 dihapuskan.

Tentang pengenaan opcenten atas pokok Iyuren Kekajaan, Iyuren Perseroan dan Iyuren Untung Perang, tidak dimajukan perubahan, karena kenaikan opcenten ini dengan cendirinja telah termasuk didalam perubahan jang diusulkan.-

\*\*\*\*\*0000000000\*\*\*\*\*

# Berita Pemerintah

## Sekretariat Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia

### di SUMATERA

PSM 208-49

No. 4.

Kamis, 1 DECEMBER 1949

Thn. I.

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH

No. 5/Ek/WKPM tahun 1949.-

\*\*\*\*\*

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa untuk lebih mendjamin terlaksananya usaha memperbaiki ekonomi di Sumatera Utara, perlu diadakan pengawasan atas pembelian-pembelian kopra;

Mengingat: pasal 2 Undang-undang No.2 tahun 1949;

Mendengar: Badan Executiep Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara;

#### Memutuskan

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

"PERATURAN UNTUK MENDJADI AGEN-PEMBELI KOPRA".

#### Pasal 1.

Pembelian kopra hanja diizinkan kepada:

- a. agen-pembeli dari exporteur-exporteur jang disebutkan dalam pasal 1 Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No.2/Ek/WPM tertanggal 22-10-1949;
- b. agen-pembeli kopra atau pengurus dari perusahaan-perusahaan dalam Negeri jang membikin kopra ataupun jang mempergunakan kopra sebagai bahannya.

#### Pasal 2.

Semua pembelian kopra jang terjadi diluar tempat perusahaan, dianggap dilakukan oleh agen-pembeli tersebut dalam pasal 1.

#### Pasal 3.

a. Agen-pembeli tersebut dalam pasal 1 terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati, didalam daerah siapa agen itu mendjalankan usahaannya.

b. Surat izin jang dimaksudkan dalam ajat a hanja diberikan setelah oleh Bupati jang bersangkutan diterima keterangan-keterangan tertulis:

1. dari Bank Negara, bahwa agen-pembeli itu telah membayar uang tanggungan sebesar Rp. 150.000.-
2. dari pengurus perusahaan, atau exporteur, bahwa si pemohon benar-benar mendjadi agennya;
3. dari Djawatar Perindustrian, bahwa perusahaan itu telah di-daftarkan menurut ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera tanggal 20 September 1948 No.57/KM/U atau dari Djawatan Perdagangan, bahwa exporteur itu benar-benar mempunyai lisensi.

Pasal 4.

Jang ditetapkan dalam pasal 3, tidak berlaku bagi agen-pembeli dari exporteur-exporteur, jang telah memenuhi kewajibannya menurut pasal 2 dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 2/Ek/WPM.

Pasal 5.

Seorang agen-pembeli atau pengurus perusahaan-perusahaan tersebut dalam pasal 1 sub. a dan b, tidak boleh membeli kopra dengan harga jang lebih tinggi dari harga jang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 6.

Barang siapa melanggar apa jang ditetapkan dalam pasal 1 dan 5 dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya R. 5000.000.-, sedang barang2nya jang bersangkutan dapat dirampas.

Pasal 7.

Perbuatan jang termuat dalam pasal 6 dipandang sebagai pelanggaran.-

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.-

Kutaradja, pada tanggal 28 Nopember 49.  
Wakil Perdana Menteri;  
d.t.o.  
( Mr.R.Sjafruddin Prawiranegara )

DIUMUMKAN:

pada tanggal, I DECEMBER 1949.-  
Diketahui Wakil Perdana Menteri;  
d.t.o.  
( R.Marjono Danoebroto )

jhr =

KUTARADJA, 9 DECEMBER 1949.-

No. 4317/5/Oem.-

Lampiran : 1.-

\*\*\*\*\*

Berita Pemerintah Secretariaat Wakil Perdana Menteri  
R.I. di Sumatera tgl. 1 December 1949 No. 4.-

\*\*\*\*\*

Dikirim dengan hormat kepada paduka Tuan  
2. KEPALA DJAWATAN PERDAGANGAN di KUTARADJA,  
untuk dimaklumi dan seperlunya.-

A.N. GUBERNUR MILITER ATJEH, LANGKAT

DAN TANAH KARO:

R E S I D E N t/b,

-.= T.M. DAOEDSJAH =.-

PERATURAN Wakil Perdana Menteri pengganti Undang-undang  
No.1/v./WPM/49.-

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa karena hukuman2 denda terhadap segala pelanggaran2 jang mengenai urusan bea dan tjukai di Sumatera Utara, menurut nilai uang orips sekarang, sangat rendah, hingga hukuman2 denda itu tidak seimbang dengan beratnya pelanggaran, maka dianggap perlu memperbesar hukuman denda tersebut ;

Mengingat: pasal 2 dan pasal 3 dari Undang-undang No.2 tahun 1949 dan Pasal 22 ajat (1) Undang-undang Dasar ;

Setelah mendengar: Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara ;

MEMUTUSKAN :

I. Untuk Daerah Sumatera Utara segala hukuman2 denda terhadap segala pelanggaran2 jang mengenai urusan bea dan tjukai sebagai termaktub dalam :

1. Rechten Ordonnantie Stbld. 1882 No.240, diubah dan ditambah menurut Stbld. 1931 No.471, perbaikan dan tambahan mana diumumkan sekali lagi pada Stbld. 1932 No.213 ;
2. Tabaksaccijns Ordonnantie Stbld. 1932 No.517 ("Tabaksaccijnsverordening 1932") diubah dan ditambah jang terakhir pada Stbld. 1940 No.60 - 402 dan 577 ;
3. Gedistilleerd accijns Ordonnantie 27 Februari 1898 No.90 diubah dan ditambah jang terakhir pada Ordonnantie Stbld. 1934 No.665 ;

biut sementara diperbesar menjadi 250 (dua ratus lima puluh) kali djumlah denda, menurut jang telah ditetapkan dalam masing-masing Ordonnantie.

II. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 1949.-

DITETAPKAN di KOETARADJA pada tanggal 14 Oktober 1949.-

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,

DIUMUMKAN:  
pada tanggal 31 Oktober 1949.  
Sekretaris Wakil Perdana Menteri,

Mr.R.Sjafruddin Prawiranegara.

(Mr.Iman Soedjahri)